



SURAT IJIN BUPATI BLORA  
Nomor : 411.3 / 152 / 2019

**TENTANG**  
IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN  
(LKP) " BRILLIANT ENGLISH COURSE ( BEC ) " PROGRAM KURSUS BAHASA  
INGGRIS DAN KOMPUTER  
JL. GANG KEBAYAN II NO.5 RT.06 RW. 01 RANDUBLATUNG BLORA

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
  5. Rekomendasi Tim Penilai Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Nomor: 510.44 / 1481 / 2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Ijin Pendirian Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " BRILLIANT ENGLISH COURSE ( BEC ) " Program Kursus Bahasa Inggris dan Komputer JL. GANG KEBAYAN II NO.5 RT.06 RW. 01 RANDUBLATUNG BLORA;

**MEMBERI IJIN**

- Kepada :  
Nama : **LKP " BRILLIANT ENGLISH COURSE ( BEC ) "**  
Alamat : JL. GANG KEBAYAN II NO.5 RT.06 RW. 01 RANDUBLATUNG BLORA  
Untuk : Menyelenggarakan Program Kursus Bahasa Inggris dan Komputer  
Ketentuan : 1. Apabila pelaksanaan / penyelenggaraan Program Kursus tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Surat Ijin akan dicabut.  
2. Surat Ijin ini berlaku mulai tanggal 6 Mei 2019 s.d 7 Mei 2023

Blora, 6 Mei 2019  
a.n. BUPATI BLORA  
Kepala Dindik Kab. Blora  
  
**HENDI PURNOMO, S.STP, MA**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19760909 199511 1 001

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

- 1 Bupati Blora.
- 2 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah